SALINAN

P U T U S A N Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding. umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman semula di Kota Tasikmalaya. Sekarang berdiam di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav 25-26 Dusun Parung RT.011 RW.004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2876/VI/K/2021 tertanggal 17 Juni 2021, sebagai Penggugat Penggugat semula sebagai sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap
 Penggugat (**Terbanding**) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 07 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 25 Oktober 2021 Masehi, yang menerangkan bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2021 atas putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 7 Oktober 2021 ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis;

Membaca relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms., bahwa pada hari Kamis tanggal 04

November 2021 Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Banjar terlah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 27 Oktober 2021, dan Pembanding telah datang dan memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 16 November 2021:

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 11 November 2021, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Kota Banjar telah menyampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzaage*) kepada Kuasa Terbanding, akan tetapi Terbanding atau Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzaage*), berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzaage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 18 November 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 November 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan Surat Nomor: W10-A/4039/Hk.05/XI/2021 tanggal 24 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formal maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriah, Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2021 dan surat lainnya serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Oman S.Ag., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak, berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 21 Juli 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat, hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa peertimbangan tersebut sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri. Oleh karenanya yang berkaitan dengan dengan eksepsi dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulis tertanggal 04 Agustus 2021 menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena selama ini dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, terbukti pada tanggal 15 Oktober 2018 melahirkan anak ketiga yaitu Anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan membaca dengan seksama apa yang terjadi dalam persidangan dan berita acara persidangan utamanya dari keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat, ternyata tidak terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Hal ini telah disampaikan oleh para saksi Tergugat, dimana saksi pertama yang notabene adalah ibu kandung Penggugat yaitu SAKSI yang pada pokoknya menyatakan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2021 bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi dan saksi mengetahui serta menyaksikan pernikahannya yaitu pada tanggal 18 Februari 2012 dan telah di karuniai 3 orang anak. Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangga mereka baik-baik saja dan tidak ada pertanda keributan apapun, saksi tidak tahu dan tidak mendengar mereka bertengkar, baik ketika mereka di Tasik ataupun sampai sekarang di Ciamis dan saksi sering

ke Penggugat dan Tergugat ketika di Tasik, dan mereka masih serumah sebagaimana biasa, saksi pernah mendengar dari Penggugat ada keluhan masalah ekonomi yang tidak cukup, akan tetapi masalah itu selalu saksi bantu menutupi beban rumah tangga mereka. Demikian juga dengan saksi Tergugat ke dua yaitu orang tua Tergugat bernama SAKSI telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat dan Penggugat adalah menantu saksi keduanya menikah pada tanggal 18 Februari 2012 dan telah di karunia 3 orang anak. Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga mereka baik-baik saja dan tidak ada pertanda keributan apapun, mereka sering bareng dalam kegiatan keluarga, baik di Tasik maupun di Ciamis, saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar bahwa mereka bertengkar, baik ketika di mereka berumah tangga di Tasik ataupun di Ciamis, saksi tidak pernah mendengar dari Penggugat maupun dari Tergugat keluhan dalam rumah tangga yang pasti mereka masih serumah sepertii biasa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan para saksi yaitu saksi pertama, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi kuliah tahun 2013 karena saksi adalah mahasiswi Penggugat saat masih kuliah, saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui bahwa mereka telah menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 orang anak hal ini mendengar dari Penggugat, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat, bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bahwa mereka bertengkar. Sedangkan Saksi kedua telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi adalah teman sejak saksi sekolah di tingkat lanjutan pertama (SMP) dan pada saat itu Penggugat sekolah dasar (SD). Saksi tidak mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi mengetahui bahwa mereka telah menikah pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Menurut saksi bahwa awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2020 ketika saksi bertemu, Penggugat sering curhat bahwa rumah tangga nya sedang bermasalah,

pernah Penggugat menangis dihadapan saksi dan Penggugat merasa pusing dan ruwet dalam menjalani rumah tangga nya, akan tetapi saksi tidak mengetahui mereka sering bertengkar secara langsung, hanya mendengar dari pengaduan Penggugat kapada saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan para saksi Penggugat tersebut, kedua saksi tersebut adalah termasuk dalam katagori saksi "testimonium de auditu", dimana keterangan tersebut bukan merupakan pengalaman, pengelihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara tersebut, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata dimana syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat pun lebih memperkuat penolakan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena menurut saksi kedua Tergugat yang notabene adalah ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa saksi menyatakan bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga mereka baik-baik saja dan tidak ada pertanda keributan apapun dan saksi menyatakan tidak mendengar mereka bertengkar bahkan mereka masih serumah sebagaimana biasa. Sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini dalam rumah tangga yang di jalani Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas tidak terbukti adanya pertengkaran terus menerus, karena berdasarkan keterangan saksi

Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dan sampai saat ini mereka masih dalam satu rumah sebagaimana biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama. Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriah;
 - Dengan Mengadili Sendiri:
 - 1. Menolak Gugatan Penggugat;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis , tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Robi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mujahidin, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Proses : Rp130.000,00
 Meterai : Rp 10.000,00
 Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.